

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara filosofis, pajak sangat penting untuk mendorong kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang adil. Untuk memastikan wajib pajak dan calon wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, aparat berwenang mengambil tindakan yang dikenal sebagai penegakan hukum perpajakan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan Sejahtera (*social welfare*) dengan memastikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan manfaat¹

Penegakan hukum perpajakan melibatkan tiga elemen utama: kebijakan perpajakan (*tax policy*), peraturan perpajakan (*tax law*), dan sistem administrasi perpajakan (*tax administration*). Negara memiliki otoritas untuk menentukan pihak-pihak yang berkewajiban membayar pajak dan memiliki kekuatan hukum untuk memaksa mereka menjalankan kewajibannya². Meskipun berada di bawah hukum administrasi, aturan dan regulasi perpajakan sering kali bersinggungan dengan hukum pidana umum³ maupun pidana khusus, seperti dalam perkara korupsi atau pencucian uang⁴. Namun, jumlah perkara yang berkaitan dengan sengketa pajak maupun tindak pidana

¹ Kenedy, J. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. hlm. 41

² Mudzakkir, Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus, *Jurnal Legiaslasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 - April 2011, hlm. 46

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

⁴ Pengadilan Tipikor, dibentuk dan didirikan di bawah mandat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

perpajakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2013, banyak perkara sengketa di Pengadilan Pajak mencapai 8.399 berkas, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya melonjak drastis menjadi sekitar 78.000 berkas—hampir sepuluh kali lipat.

Jumlah perkara yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas dan kecepatan kerja Pengadilan Pajak, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui putusan yang adil bagi para pihak tidak dapat segera dilakukan. Sengketa perpajakan⁵ dan kasus pidana di sektor pajak terus menunjukkan tren peningkatan, meskipun pemerintah sedang berupaya meningkatkan transparansi dalam sektor keuangan.⁶ Salah satu faktor penyebabnya adalah proses penegakan hukum yang memerlukan waktu lama dan melalui berbagai jenjang lembaga, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, sampai ke Pengadilan Tinggi dan MA. Hal ini menyebabkan penumpukan kasus yang signifikan di pengadilan. Selain itu, pembuktian dalam tuntutan pidana pajak membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan dana yang substansial. Upaya pemidanaan terhadap wajib pajak juga kerap memakan waktu panjang karena proses pengumpulan bukti yang kompleks dan menyeluruh.⁷

⁵ Data statistik Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan (2020)

⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

⁷ Yoshida, D. (2018), *Mencari Keadilan dalam Proses Peradilan Pajak*, Artikel diakses secara online 03/03/2021 di www.investor.id

Solusi alternatif untuk permasalahan penegakan hukum pajak pidana adalah pendekatan *restorative justice*. Alih-alih hanya berfokus pada hukuman, strategi ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan menekankan musyawarah antara pelaku, korban (negara), dan pihak-pihak terkait lainnya, *restorative justice* memungkinkan manajemen kasus yang lebih cepat dan efektif.⁸ Sistem ini berpotensi menghindari penumpukan kasus di pengadilan dan menghemat sumber daya yang biasanya digunakan untuk tahap investigasi dan persidangan. Dengan demikian, pendekatan ini mampu mempercepat proses penyelesaian perkara perpajakan sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Beberapa regulasi di Indonesia telah memberikan dukungan normatif bagi penggunaan asas keadilan restoratif dalam kasus pidana perpajakan. Misalnya, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, dengan ketentuan bahwa perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan, sesuai dengan Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁹ Selain itu, UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan prinsip *ultimum remedium*, yang, jika sanksi administratif tidak lagi efektif, menetapkan hukuman pidana sebagai jalan keluar

⁸ Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum *restorative justice* pada ketentuan perpajakan. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1)

⁹ Saputra, H., & Nursyamsuddin. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak di Indonesia. *Journal Syntax Idea*, 5(11)

terakhir.¹⁰

Meskipun regulasi yang mengakomodasi keadilan restoratif telah tersedia, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas dan praktik pelaksanaannya secara komprehensif. Hal ini penting mengingat keterbatasan data terkait jumlah kasus perpajakan yang diselesaikan melalui pendekatan ini serta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Evaluasi yang mendalam juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana *restorative justice* mampu menjembatani antara asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum pajak. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat menjadi lebih efektif dalam menangani permasalahan perpajakan, mengembalikan kerugian negara, serta mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan

¹⁰ Rahmattullah. (2024). Optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan perkara perpajakan melalui denda damai. *The Prosecutor Law Review*, 2(3), 29.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang diatas, diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Kriteria tindak pidana perpajakan yang dapat dilakukan penghentian penyidikan melalui penerapan *restorative justice*.
2. Prosedur penghentian penyidikan atas kasus tindak pidana perpajakan lewat implementasi *restorative justice*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kriteria tindak pidana perpajakan yang dapat dilakukan penghentian penyidikan melalui penerapan *restorative justice*.
2. Mengetahui langkah-langkah prosedur penghentian penyidikan atas kasus tindak pidana perpajakan lewat implementasi *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberi sumbangan (teoritis ataupun praktis), sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini secara deskriptif yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis serta berdampak positif terhadap kemajuan bidang ilmiah, seperti:

a. Ilmu Pajak

Menciptakan kewajiban perpajakan dan strategi pemungutan yang menyeimbangkan antara kemampuan wajib pajak dan situasi keuangan negara sebagai sumber pendapatan pajak;

b. Ilmu Hukum

Berperan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa pajak secara substantif agar kerugian pendapatan negara dapat dipulihkan secara adil

c. Ilmu Politik

Memberikan arah terhadap bentuk kebijakan pemungutan dan penegakan hukum pajak (secara formal ataupun material)

d. Bidang ilmu lainnya

Berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan sistem perpajakan dan elemen-elemen tambahannya.

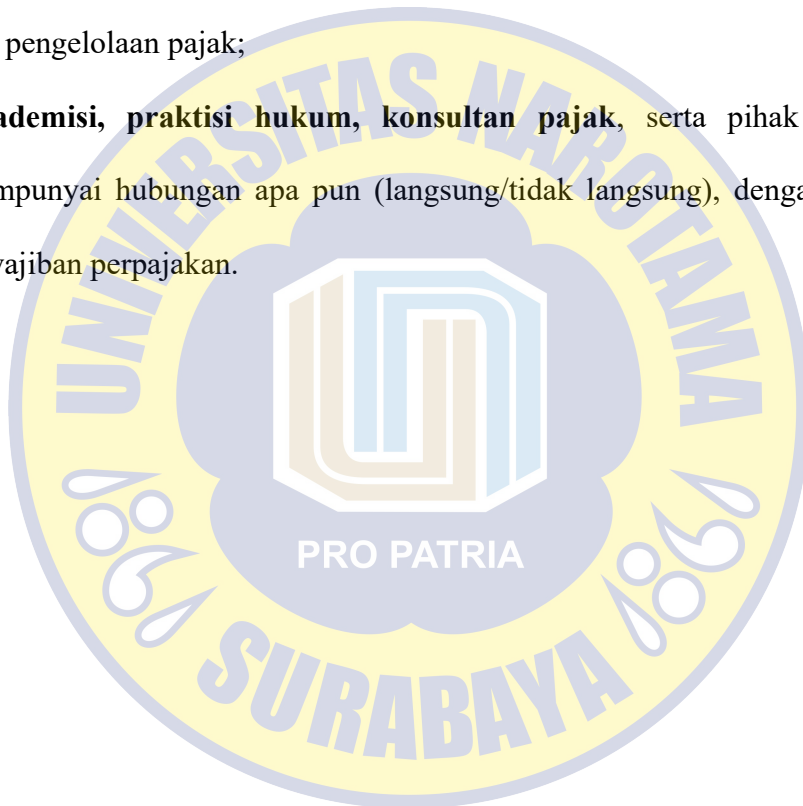
2. Manfaat Praktik.

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna secara praktis bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum perpajakan, antara lain:

a. **Legislatif (DPR)**, dalam merancang regulasi di bidang perpajakan agar hukum

yang dibentuk mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan dan tujuan filosofis hukum

- b. **Pemerintah**, sebagai pelaksana pemungutan dan pengelolaan pendapatan negara dari sektor pajak, agar pelaksanaan tersebut dapat dilakukan secara lebih tepat dan efisien;
- c. **Masyarakat**, khususnya pelaku usaha dan individu yang menjadi subjek pajak, agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait sistem pemungutan dan pengelolaan pajak;
- d. **Akademisi, praktisi hukum, konsultan pajak**, serta pihak lainnya yang mempunyai hubungan apa pun (langsung/tidak langsung), dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.



1.5 Orisinilitas Penelitian

No	Sumber	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agung Satryo Wibowo, Hufron (2024)	Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia	- Sama-sama membahas penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana perpajakan. - Menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui <i>statute approach</i> dan <i>conceptual approach</i>. - Menganalisis efektivitas <i>restorative justice</i> dalam sistem perpajakan.	- Fokus utama: Meneliti penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, sementara penelitian utama menyoroti kebijakan hukum pidana secara lebih luas, termasuk penghentian penuntutan. - Hasil penelitian: Menekankan bahwa <i>restorative justice</i> dapat meningkatkan penerimaan negara dan melindungi wajib pajak, sementara penelitian utama juga meneliti tantangan dan hambatan penerapannya dalam kebijakan hukum pidana perpajakan.
2	Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto, Taufiqurrahman (2023)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik	- Sama-sama meneliti <i>restorative justice</i> sebagai mekanisme alternatif dalam perkara pidana. - Menggunakan	- Fokus utama: Penelitian ini menyoroti peran kepolisian dalam penghentian penyelidikan dan penyidikan,

		Indonesia (POLRI)	pendekatan yuridis normatif. - Menyoroti peran aparat penegak hukum dalam penerapan <i>restorative justice</i> .	sedangkan penelitian utama fokus pada kebijakan hukum pidana perpajakan dan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. - Temuan penelitian: memaparkan bahwasannya <i>restorative justice</i> mampu mengurangi beban perkara pidana di kepolisian, sementara penelitian utama mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan.
3	Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina (2023)	Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kejaksaan	- Sama-sama membahas penghentian perkara melalui <i>restorative justice</i> , termasuk peran penuntut umum. - Menggunakan pendekatan yuridis normatif. - Menganalisis dasar hukum <i>restorative justice</i> dalam	- Fokus utama: Menitikberatkan pada peran Kejaksaan dalam penghentian penuntutan, sedangkan penelitian utama lebih luas mencakup aspek regulasi, efektivitas, dan dampak

			mekanisme peradilan pidana.	<i>restorative justice</i> dalam perpajakan. - Hasil penelitian: memaparkan bahwasannya <i>restorative justice</i> hanya mampu digunakan dalam pelanggaran yang hukumannya maksimal 5 tahun, sementara penelitian utama meneliti efektivitas kebijakan hukum pidana perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Hoirul Anam, Tanudjaja (2024)	Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan	- Sama-sama membahas kebijakan hukum pidana dalam perpajakan. - Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute approach. - Menganalisis regulasi perpajakan dan perubahan kebijakan perpajakan.	- Fokus utama: Menitikberatkan pada harmonisasi regulasi perpajakan, sedangkan penelitian utama fokus di penerapan <i>restorative justice</i> dalam kebijakan hukum pidana perpajakan. - Hasil penelitian: Menyimpulkan bahwa tujuan UU HPP yaitu meningkatkan penerimaan negara dengan

				memprioritaskan mekanisme administratif dibanding sanksi pidana, sedangkan penelitian utama menganalisis bagaimana <i>restorative justice</i> dapat digunakan sebagai pendekatan dalam kebijakan pidana perpajakan.
--	--	--	--	---

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Pengertian tindak pidana

Strafbaar Feit adalah sebuah kata dalam bahasa Belanda, dan merupakan sumber istilah tindak pidana. "*Feit*" mengacu pada suatu kegiatan, insiden, pelanggaran, atau perilaku, "*straf*" berarti kriminal, "*baar*" menunjukkan hal yang diizinkan atau dapat dilakukan. Maka, *Strafbaar Feit* (tindak pidana) merupakan pelanggaran, peristiwa, maupun tindakan yang mempunyai konsekuensi, sesuatu yang diancam oleh hukum, atau pelanggaran pidana.¹¹

Di Indonesia, istilah "*strafbaar feit*" atau "*delict*" digunakan dalam sejumlah ketentuan hukum. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai "peristiwa pidana" (Pasal 14 Ayat (1)

¹¹ Anggieta, Yohana, Herry Liyus, and Nys Arfa. "Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Hlm. 95.

UUDS), "perbuatan pidana", atau "perbuatan yang dapat atau dapat dipidana" (UU no. 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere berpalingen strafrecht*, termuat dalam LN. 1951 No.78). Para ahli memaparkan bahwasannya istilah tersebut mempunyai beberapa makna, diantaranya:

1. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dipidana.
2. E. Utrecht memaparkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana, atau disebut juga *delik*.¹²

Pompe (sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo) memaparkan bahwasannya konsep "*strafbaar feit*" dikelompokkan kedalam 2 definisi:

1. Menurut teori, *strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar standar, dilakukan karena kesalahan, dan membawa konsekuensi pidana untuk melindungi supremasi hukum dan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah sebuah kejadian (*feit*) yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana.¹³

Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilakukan manusia yang dalam perundang-undangan dianggap melanggar hukum,

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5-7

¹³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

patut dihukum, dan dilakukan karena suatu kesalahan”¹⁴ Tiap individu yang ikut serta dalam tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemberian sanksi, asalkan individu tersebut dinyatakan bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah jika, setelah melakukan kejahatan, adanya penilaian normatif masyarakat menunjukkan bahwa perilakunya adalah kesalahan.

Tindak pidana didefinisikan sebagai setiap tindakan, baik dilakukan maupun tidak, yang melanggar hukum nasional, memiliki akibat hukum, dan berisiko dihukum. Jika suatu peristiwa hukum memenuhi persyaratan pidana, peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁵

Moeljatno dan Roeslan Saleh menolak istilah “peristiwa pidana”, karena dianggap bahwa “peristiwa” adalah hal konkret serta hanya mengarah di situasi tertentu, contohnya kematian. Mereka menggunakan kata “perbuatan pidana” karena, pada hakikatnya, hukum pidana tidak melarang kematian; sebaliknya, ia melarang terjadinya kematian yang disebabkan oleh tindakan orang lain.¹⁶

Banyak sarjana mendefinisikan pengertian tindak pidana dengan definisi yang berbeda-beda. Diantaranya yakni:

1. Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit*: “perilaku individu yang dapat dihukum oleh hukum”.
2. Simons mendefinisikan *strafbaar feit*: “perilaku yang melanggar hukum, memiliki

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22.

¹⁵ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm 87.

konsekuensi pidana, melibatkan kesalahan, dan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab”.

3. Pompe mendefinisikan *strafbaar feit*: “sebuah penyimpangan dari norma (penyakit dalam tatanan hukum) yang terkait dengan ketidakseimbangan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.”
4. Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit*: “*eene wettelijke omsechreven menschelijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig enaan schuld te wijten*” (ulah manusia yang disusun dalam peraturan hukum, melawan hukum, dan layak dipidanakan, serta dilakukan atas dasar kesalahan).¹⁷

Sesuai uraian diatas, disimpulkan bahwasannya tindak pidana adalah menyimpang dari hukum yang berlaku, dilakukan berdasarkan kesalahan terhadap hukum, dan dapat menimbulkan akibat bagi orang yang melanggarnya.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut KUHP, semua tindak pidana pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yakni:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif, yang bersumber dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum pidana mengemukakan bahwa "tidak akan ada hukuman jika tidak terdapat kesalahan" (*An ac does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dalam hal ini, kesalahan meliputi yang dilakukan dengan kesengajaan

¹⁷ *Ibid.*, hlm 91.

(*opzet*) maupun karena kelalaian. Terdapat tiga bentuk ‘kesenjangan’ yang dikemukakan oleh para ahli:

1) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesenjangan berorientasi tujuan (*oogmerk*) memudahkan publik untuk memahami dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Menurut konsep ini, ketika seorang pelaku memiliki niat yang disengaja, ia ingin menimbulkan akibat yang menjadi dasar ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*). Beberapa ahli mengemukakan “...yang dimaksud adalah tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Hanya pelakunya yang mampu meramalkan atau membayangkan konsekuensi ini (*voorstellen*).”¹⁸

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheids-bewustzijn*)

Kesenjangan ini terbentuk saat pelaku tidak bertujuan menimbulkan konsekuensi pidana, namun benar-benar sadar bahwa konsekuensi tersebut pasti timbul karena perbuatannya.¹⁹ Dalam situasi ini, teori kehendak (*wilstheorie*) menetapkan bahwasannya pelaku juga menginginkan konsekuensinya terwujud. Selain itu, teori bayangan (*voorstelling theorie*) menilai kondisi ini sebanding dengan celah *oogmerk* karena keduanya melibatkan konsekuensi yang tidak diantisipasi secara eksplisit oleh pelaku, melainkan berfungsi sebagai pengingat bagi mereka bahwa konsekuensi tersebut pasti akan terjadi. Hal ini dikenal sebagai kesengajaan.²⁰

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 172.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15

²⁰ *Ibid*.

3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Pelaku sadar bahwa perbuatannya dapat menimbulkan dampak lain yang bukan bagian dari tujuannya. Meskipun demikian, kesadaran tersebut tidak dapat menghentikan tindakannya, sehingga dampak yang tidak diinginkan tetap terjadi.²¹ Artinya, pelaku sadar akan potensi akibat yang melanggar hukum, namun memilih untuk mengabaikannya hingga dampak tersebut benar-benar terjadi.

Kesalahan dapat disebabkan oleh kecerobohan atau rasa bersalah, selain karena kesengajaan. Berbeda dengan kesengajaan, kelalaian merupakan jenis kesalahan yang kurang serius. Kelalaian terjadi ketika tindakan pelaku sendiri menyebabkan mereka melanggar norma hukum perilaku. Kelalaian dalam hukum pidana mempunyai 2 kategori, diantaranya:

- 1) Kelalaian perbuatan terjadi ketika suatu perbuatan telah dianggap melanggar hukum tanpa perlu melihat akibat yang ditimbulkannya, ini diatur di Pasal 205 KUHP,
- 2) Kelalaian akibat terjadi saat perbuatan yang tidak disengaja menimbulkan dampak yang bertentangan dengan hukum pidana.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif mengacu pada bagian di luar kesadaran atau kondisi batin pelaku, meliputi perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai keadaan seputar

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur ini bersumber dari faktor eksternal pelaku, yakni:

1. Perbuatan manusia, mencakup 2 kategori:
 - a. Tindakan (melibatkan perbuatan positif)
 - b. Kelalaian (mencakup kesalahan dan tindakan yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa)
2. Dampak dari perbuatan manusia.
3. Faktor lingkungan / situasi.

Artinya, kondisi ini meliputi kondisi ketika dan pasca tindakan dilakukan, termasuk karakter dapat dipidanakan serta yang melawan hukum. Seluruh unsur tindak pidana merupakan keutuhan, sehingga kegagalan membuktikan salah satu unsur dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan.²²

1.6.2 Tindak Pidana Perpajakan

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengklasifikasikan tindak pidana perpajakan. Hadi Irawan memaparkan tindak pidana perpajakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang merugikan penerimaan negara di sektor perpajakan. Dibedakan menjadi kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan). Bab VIII UU No. 28 Tahun 2007 yang mencakup Ketentuan Pidana, Pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A, 44, dan 44B, mengatur perumusan kebijakan

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 8.

penanganan tindak pidana perpajakan.

Tindak pidana perpajakan dibedakan menjadi pelanggaran perpajakan (*culpa*) dan kejahatan perpajakan (*dolus*). *Culpa* merupakan tindakan yang tidak disengaja, sedangkan *dolus* merupakan tindakan yang disengaja.

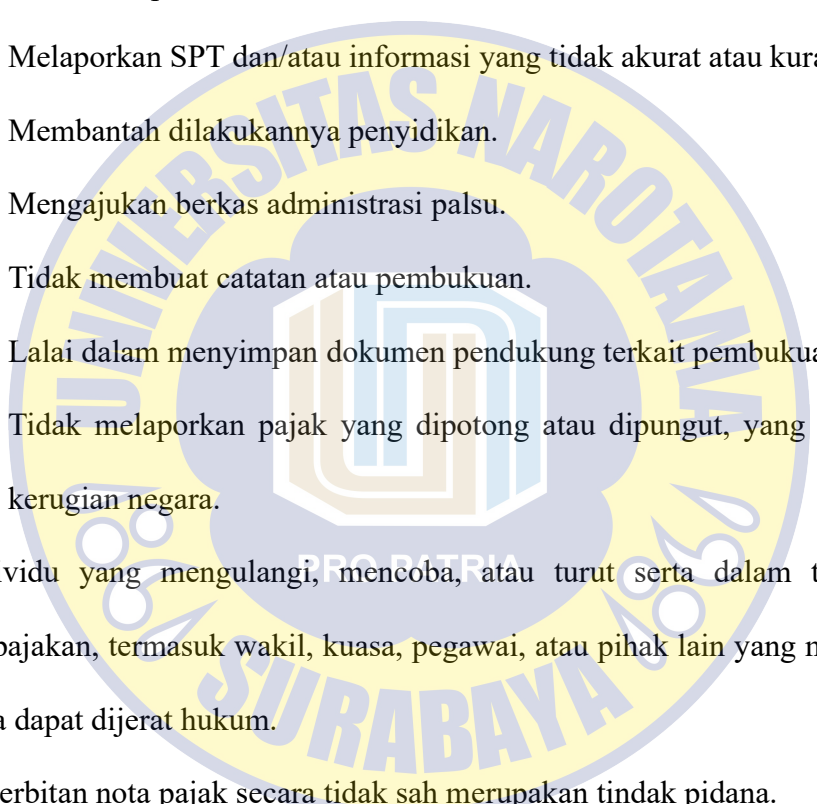
Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, unsur-unsur tindak pidana perpajakan mencakup: Siapa saja, baik pribadi maupun badan hukum. Wajib pajak dan petugas pajak disebut sebagai "siapa pun". Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan wajib pajak sebagai setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan, termasuk mereka yang membayar, memotong, dan memungut pajak. Baik wajib pajak maupun petugas pajak dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan. Pasal 37A, 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa kekurangan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda.

Contoh sanksi pidana bagi yang melawan kewajiban pajak diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007, yaitu untuk wajib pajak yang lalai dan menimbulkan kerugian negara karena tidak melaporkan SPT, melaporkan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, atau menyampaikan keterangan yang tidak benar. Saksinya dapat berupa denda 1-2x lipat dari jumlah pajak yang tertunggak atau kurang bayar, ataupun hukuman penjara minimal 3 bulan – 1 tahun. Baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama merugi akibat tindakan ini.

Semua pelanggaran perpajakan tunduk pada perundang-undangan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran perpajakan, khususnya Pasal 38, 39, 39A, 41 - 41C, serta Pasal 43A, 44, dan 44B. Tindak pidana perpajakan, yang dapat diancam dengan pidana, mencakup perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian atau kesengajaan. Pidana hanya dapat dikenakan apabila sebelumnya telah diatur secara hukum, sesuai asas *gumnullum delictum sine praevia lege poenali*. Rohmat Soemitro menyebut bahwa pelaku tindak pidana bisa berasal dari petugas pajak, wajib pajak, atau pihak ketiga. Aparat pajak dapat dinyatakan bersalah jika sengaja menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau menafsirkan aturan secara keliru (*abuse de droit*). Jika perbuatan tidak disengaja, pelaku tetap bisa dikenai sanksi, namun dengan hukuman yang lebih ringan.

Tindak pidana perpajakan meliputi aspek hukum pajak formal. Tindak pidana perpajakan dirancang secara spesifik dalam UU perpajakan. Penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disebut tata kelola dalam kaitannya dengan pelanggaran perpajakan. Tindak pidana di sektor perpajakan pusat diatur dalam UU KUP, sementara UU Kepabeanan, UU Cukai, dan UU PDRD masing-masing mengatur pelanggaran kepabeanan, cukai, dan pajak daerah. Berbagai perilaku yang tergolong pelanggaran perpajakan diuraikan dalam UU KUP.

1. Barang siapa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya secara keliru, sehingga merugikan pendapatan negara.
2. Setiap individu yang sengaja :

- 
- a. Tidak mendaftarkan NPWP atau tidak mengajukan permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin Pengusaha Kena Pajak atau NPWP.
 - c. Tidak melaporkan SPT.
 - d. Melaporkan SPT dan/atau informasi yang tidak akurat atau kurang.
 - e. Membantah dilakukannya penyidikan.
 - f. Mengajukan berkas administrasi palsu.
 - g. Tidak membuat catatan atau pembukuan.
 - h. Lalai dalam menyimpan dokumen pendukung terkait pembukuan.
 - i. Tidak melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut, yang menyebabkan kerugian negara.
3. Individu yang mengulangi, mencoba, atau turut serta dalam tindak pidana perpajakan, termasuk wakil, kuasa, pegawai, atau pihak lain yang menganjurkan, juga dapat dijerat hukum.
 4. Penerbitan nota pajak secara tidak sah merupakan tindak pidana.
 5. Setiap individu atau pihak ketiga yang merahasiakan, menghalangi, atau tidak memberi data terkait penyidikan pajak dapat dikenai sanksi hukum.
 6. Bagi pegawai pajak:
 - a. Pemerasan atau ancaman terhadap Wajib Pajak oleh petugas dikenai sanksi sesuai Pasal 368 KUHP.
 - b. Penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi diancam berdasarkan

Pasal 12 UU Tipikor.

- c. Pegawai DJP yang terlibat korupsi diproses sesuai hukum tindak pidana korupsi.
7. Dalam bidang perpajakan, perbuatan melawan hukum juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 35 KUP, pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa wajib memberikan keterangan atau dokumen pendukung yang diminta oleh DirJen Pajak. Jika pihak ketiga dikenakan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, kewajiban ini dibebaskan atas permintaan DirJen Pajak. Artinya, pihak ketiga tersebut harus bekerja sama dengan permintaan DirJen Pajak tanpa dapat menggunakan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagai alasan. Oleh karena itu, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan pihak ketiga dikesampingkan atas permintaan DirJen Pajak, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007. Sayangnya, tidak ada sanksi yang terkait dengan aturan ini.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang objek pajak, kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak didefinisikan sebagai "*Ultimum Remedium*", yaitu upaya menegakkan ketertiban masyarakat dan kebijakan kriminal pemerintah. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan dalam beberapa paragraf bahwa korporasi tunduk pada berbagai kewajiban perpajakan. Karena hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak, yaitu untuk menunjang penerimaan negara dalam membiayai dan memelihara pertumbuhan, maka seorang

wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara sudah seharusnya mendahulukan kewajibannya dari pada tuntutan haknya.

Sanksi yang diterima oleh wajib pajak dipengaruhi pada jenis penyimpangan yang dilakukan. Sanksi administratif akan diterapkan jika wajib pajak terbukti melanggar perundang-undangan perpajakan. Sanksi pidana juga akan diterapkan jika terkait dengan tindak pidana perpajakan. Untuk melacak, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi lainnya, serta untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan menegakkan hukum dan peraturan perpajakan, audit diperlukan untuk mengungkap tindak pidana perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan kantor atas satu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan di kantor DirJen Pajak, maupun pemeriksaan lapangan atas satu atau semua jenis pajak, baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak, khususnya:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Untuk mendapatkan indikasi awal adanya tindak pidana perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2007, yang mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, bukti permulaan didefinisikan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa tulisan, pernyataan, atau benda yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi atau sedang terjadi tindak pidana perpajakan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian negara. Data, informasi,

laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, pembuatan audit bukti awal, atau pengembangan investigasi, semuanya dapat digunakan sebagai dasar audit bukti awal. Audit ini dapat dilakukan untuk satu atau lebih jenis pajak. Kantor Wilayah atau Direktorat Intelijen dan Investigasi adalah tempat audit bukti awal dilakukan. Hasil audit bukti awal dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan. Apabila Wajib Pajak berbohong mengenai perbuatannya atau tidak ada bukti tindak pidana perpajakan, maka tindak lanjutnya dapat berupa usulan untuk melakukan penyidikan, penerbitan SKP, penyusunan laporan tindak pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang, atau pembuatan laporan ringkasan. Usulan dari Kantor Pelayanan Pajak dan pengaduan masyarakat sebenarnya merupakan sumber utama bukti awal untuk penyidikan.

2. Penyidikan

Tindakan melacak dan memperoleh bukti untuk mendukung tindak pidana yang telah terjadi dikenal sebagai penyidikan tindak pidana perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki beberapa pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki wewenang khusus untuk menyelidiki tindak pidana perpajakan.

Kepala Kantor Wilayah Pajak atau DirJen Pajak telah menandatangani surat perintah penyidikan, yang menjadi dasar pemeriksaan ini. Di sisi lain, kepolisian dapat mendampingi atau membantu proses pemeriksaan pajak jika diperlukan. Penyidik wajib melaporkan dan menyerahkan hasil penyidikan atau laporannya kepada jaksa penuntut umum. Jika kasusnya cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan, jaksa penuntut umum akan menentukannya.

Dalam proses pemeriksaan terdapat dua ketentuan, yaitu hasil pemeriksaan diserahkan kepada pengadilan pada akhir pemeriksaan, atau hasil pemeriksaan tidak diproses di pengadilan atau dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, dengan ketentuan wajib pajak telah melunasi utang pajaknya dan membayar sanksi administrasi berupa denda paling banyak tiga kali lipat dari jumlah pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP.

Penghentian pemeriksaan dilaksanakan setelah wajib pajak melunasi kewajiban pajak, kebijakan ini termuat pada Pasal 23 ayat (2) huruf a & b, disertai penerapan sanksi administratif apabila wajib pajak atau tersangka diancam lebih dari satu sanksi pidana, yaitu:

- a. Secara alternatif, diterapkan sanksi administratif yang paling tinggi; atau
- b. Secara kumulatif, diterapkan sanksi administratif secara kumulatif.

Berikut merupakan sanksi administratif sesuai PMK 17 tahun 2025.

Jenis Pelanggaran	Sanksi Administratif yang harus dibayar
Kerugian pada negara akibat SPT tidak benar	Denda 1 kali jumlah kerugian
Penggelapan Pajak atau rekayasa laporan keuangan	Denda 3 kali jumlah kerugian
Penggunaan faktur pajak Fiktif atau tidak sah	Denda 4 kali jumlah pajak dalam faktur

Jika pelunasan dilakukan sebelum kasus diserahkan ke pengadilan, maka Menteri Keuangan dapat meminta penghentian Penyidikan. Namun, jika sudah masuk tahap penuntutan, Keputusan akhir berada di tangan Kejaksaan dan Pengadilan.

1.6.3 *Restorative Justice*

Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif ialah pendekatan yang lahir pada tahun 1960-an, guna menyelesaikan kasus pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, metode ini menekankan keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. Secara teoritis, metode ini masih diperdebatkan, tetapi telah berkembang dan memengaruhi kebijakan serta praktik hukum di banyak negara.²³ Penggunaan pendekatan ini terhadap kasus pidana memberikan cara baru dalam memandang dan menangani tindak pidana.²⁴

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, keadilan restoratif merupakan konsep yang menekankan keterlibatan dan kepedulian korban dan masyarakat, di samping kebutuhan dan hukuman bagi individu yang melanggar hukum. Penilaian ahli:

- a. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah prosedur di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu berkumpul untuk mencari solusi dan

²³ *Ibid*, hlm. 153.

²⁴ *Ibid*, hlm. 155.

memutuskan dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut.

- b. Menurut Dignan, *restorative justice* adalah pendekatan baru dalam menangani konflik dan penyimpangan dan banyak kelompok dengan cepat mengadopsi dan menggunakannya. Fokus *restorative justice* adalah korban dan pelaku kejahatan, serta masyarakat yang terdampak.
- c. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah konsep yang membahas kemajuan sistem peradilan pidana dengan menekankan kebutuhan korban yang merasa diabaikan oleh aparat sistem peradilan pidana yang ada dan keterlibatan masyarakat.
- d. Menurut Bagir Manan, *restorative justice* adalah penyusunan ulang sistem untuk membuatnya lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
- e. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* adalah penyelesaian masalah pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama berupaya mencapai penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan keadaan ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan, bukan pembalasan.²⁵

Meski berbagai pakar hukum memberikan definisi yang beragam mengenai *restorative justice*, intinya tetap sama, yakni pendekatan ini menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai dengan menyertakan pihak terkait. Penyelesaian dicapai jika

²⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 110.

pelaku sadar akan kesalahannya dan dengan ikhlas berkenan memberikan ganti rugi kepada korban agar dimaafkan oleh korban. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa pendekatan ini adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku dalam upaya mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Tujuannya adalah memulihkan situasi sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lagi.

Prinsip *Restorative justice*

Berdasarkan definisi sebelumnya, penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Kiayarah mengusulkan beberapa prinsip sebagai kerangka kerja keadilan restoratif, yakni:

- a. Tindak pidana adalah pengalaman manusiawi ketika ikatan sosial diputus, baik oleh satu orang maupun orang lain. Hak asasi manusia juga dilanggar, di samping undang-undang negara.
- b. Tujuan peradilan adalah memulihkan hubungan ke keadaan semula, memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin bagi kedua belah pihak
- c. Para korban harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses ini, baik dengan berbicara kepada pelaku maupun dengan memberikan informasi. Restitusi, pengurangan rasa takut, peningkatan keamanan, dan pengembangan harapan baru merupakan komponen-komponen penyelesaian bersama dengan pelaku.
- d. Memberi ruang kepada pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan melaksanakan kewajibannya kepada korban dan masyarakat.

- e. Lingkungan dan sumber dayanya harus memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana dan korban, termasuk inisiatif untuk menghentikan pelanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana resmi harus memastikan bahwa korban dan pelaku bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama, bebas dari tekanan, termasuk pengawasan.¹⁶

Akses terhadap bantuan hukum tidak selalu mudah, dan jika pun mudah, biayanya seringkali tidak terjangkau. Selain itu, dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk mengambil keputusan sendiri. Khususnya di lembaga-lembaga masyarakat, *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku kejahatan yang harus menjalani proses hukum di sistem peradilan pidana. Prinsip universal *restorative justice* yakni:

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Prinsip *due process* adalah sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara dalam hal penahanan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman atas perintah pengadilan. Penerapan praktis strategi ini berpusat pada pembelaan hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip ini.

- b. Perlindungan yang setara

Pendekatan *restorative* mengharuskan keadilan ditegakkan melalui proses di mana semua pihak, terlepas dari kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kebangsaan, ras, atau

kepercayaan, memahami apa itu keadilan dan mengapa.²⁶

c. Hak-Hak Korban

Melalui pendekatan *restorative*, hak-hak korban merupakan fokus yang utama, karena korban adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan layak mendapatkan pengakuan dalam proses penyelesaian. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban terkadang tidak mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga kepentingannya sering kali diabaikan atau hanya dipertimbangkan secara administratif.

d. Proporsionalitas

Konsep fairness dalam pendekatan *restorative* didasarkan pada kesepakatan bersama sebagai alternatif penyelesaian. Selanjutnya, proporsionalitas berfokus pada keseimbangan antara sanksi dan pelanggaran.

e. Praduga tak bersalah

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, terdakwa yang dianggap tidak bersalah harus dibuktikan bersalah oleh negara hingga ditemukan bukti yang cukup. Dalam pendekatan *restorative*, proses penyelesaian tidak dapat dilanjutkan hingga pengakuan bersalah telah dibuat.²⁷

²⁶ Ruminus Hotmalana H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

²⁷ *Ibid*, hlm. 128

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini umum digunakan para akademisi hukum untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan hukum.²⁸ Ciri khas dari metode ini adalah tidak menggunakan data empiris, karena berfokus pada analisis bahan hukum dari referensi hukum.²⁹ Selain itu, penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berlaku saat ini,³⁰ termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan harus dikonsultasikan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mengatasi permasalahan utama penelitian. Dengan menempatkan unsur hukum sebagai pusat penelitian, metode perundang-undangan merupakan prasyarat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat.³¹

Metode ini penting untuk penelitian hukum normatif dan menunjukkan hukum

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁰ Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Law, Vol 1 No 1, 2022, hlm. 5, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635/10794>

³¹ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 92.

positif sebagai standar yang dapat digunakan peneliti untuk memecahkan masalah hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode yang berpusat pada pemahaman dan evaluasi gagasan hukum, termasuk asal-usul, pembentukan, dan tujuan hukum, di antara komponen-komponen lainnya.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena membutuhkan beragam sumber hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum mengacu pada tempat di mana bahan hukum yang dapat dikonsultasikan untuk tujuan penelitian pertama kali ditemukan.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun hanya terhadap pihak tertentu yang berkepentingan. Yang termasuk sumber hukum primer, yakni:

- 1) KUHP
- 2) UU RI No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Peraturan Kejaksaan Agung No 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³² *Ibid.*

5) Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelasan atas sumber hukum primer. Mencakup :

- 1) Buku.
- 2) Jurnal Hukum.
- 3) Surat Kabar.
- 4) sumber-sumber lain.

1.8 Sistematika Penelitian

ABSTRAK

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Orisinalitas Penelitian
- 1.6. Tinjauan Pustaka
- 1.7. Metode Penelitian

1.8. Sistematika Penulisan

BAB II: KRITERIA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

2.1 Kriteria Tindak Pidana Perpajakan yang dapat dilakukan penghentian melalui

Restorative Justice

2.2 Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik PNS Pajak

2.3 Perbandingan dengan Tindak Pidana Lain yang dapat dilakukan penghentian melalui *Restorative Justice*

2.4 Analisis Kasus dan Yurisprudensi

BAB III: PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

3.1. Tahapan dan Alur Prosedural Penyidikan dalam Perkara Perpajakan

3.2. Mekanisme Permintaan Penghentian Penyidikan oleh Menteri Keuangan

3.3. Evaluasi Kepatuhan dan Kerugian Negara Sebagai Syarat Materiil

3.4. Analisis Praktik dan Implementasi Prosedur di Lapangan

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA